



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH., sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Sabtu pada tanggal 26 Februari 2022 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 072/039/II/2022 tanggal 26 Februari 2022;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, selama 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon terus hidup bersama rukun dan damai serta *bada dukhul* layaknya suami-istri dan belum dikaruniai ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan lebih kurang selama 1(satu) bulan saja karena sejak awal bulan april tahun 2022 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
  - 1) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami;
  - 2) Termohon selalu mengancam bercerai terhadap Pemohon jika tidak diberikan uang dan tidak dituruti kemauannya ;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022 karena Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa sejak pada bulan Juli tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri. Dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jln xxxxxxxx, xxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun upaya yang dilakukan tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Syamsuddin (Pemohon) Nomor: 1112010511900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 25 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Syamsuddin (Pemohon) dan Zulmaida (Termohon) Nomor: 072/039/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kabupaten Banda Aceh, xxxxxxxx xxxxx Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak, alamat di Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama M. Syamsuddin dan Termohon bernama Zulmaida;
- Bahwa saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada bulan Februari 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan beralamat xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami;
- Bahwa Penyebab lain yang saksi ketahui adalah Termohon selalu mengancam bercerai terhadap Pemohon jika tidak diberikan uang dan tidak dituruti kemauannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama M. Syamsuddin dan Termohon bernama Zulmaida;
- Bahwa saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada bulan Februari 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan beralamat xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami;
- Bahwa Penyebab lain yang saksi ketahui adalah Termohon selalu meminta uang dalam jumlah besar yang tidak mampu Pemohon penuhi dan selalu mengatakan jika tidak membawa pulang uang seperti yang di minta Pemohon tidak dibolehkan pulang kerumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami dan Termohon selalu mengancam bercerai terhadap Pemohon jika tidak diberikan uang dan tidak dituruti kemauannya, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikarunia keturunan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh ke Pemohon dan Termohon sering mengancam bercerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 16 Agustus 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/MS.Bpd